

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 4 TAHUN 2011 SERI 0.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu diubah untuk disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Instansi Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah yang Tugas Pokok dan Fungsinya menyelenggarakan pembinaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
11. Tempat Rekreasi adalah tempat yang menjadi sasaran wisata baik wisata alam, wisata budaya dan wisata khusus yang dimiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
12. Kegiatan olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang berupa permainan dan/atau perlombaan baik diperuntukan bagi perorangan maupun kelompok yang dimiliki dan /atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
13. Sarana olahraga adalah sarana olahraga milik Pemerintah Daerah yang terdiri dari gedung olahraga, sport center, stadion rangka jati dan lapangan tenis;
14. Waktu penggunaan sarana olahraga ditetapkan sebagai berikut, penggunaan siang hari jam 06.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib dan malam hari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 23.00 Wib;
15. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi-sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi;
21. Tempat Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi;
22. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah besaran nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk kawasan rekreasi;
23. Petugas pemungut adalah Pejabat yang berasal dari Dinas teknis yang diberi kewenangan untuk memungut retribusi;

24. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

25. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau di kelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta dan/atau kegiatan olahraga bersifat prestasi.

Pasal 4

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 5

Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga digolongkan sebagai rekreasi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, waktu, luas dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan kelengkapan fasilitas dan banyaknya kegiatan rekreasi dan kegiatan olah raga.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi rekreasi dan olah raga ditetapkan sebagai berikut :

A Kegiatan rekreasi

Fasilitas	Golongan	Tarif (Rp)	
		Klasifikasi A	Klasifikasi B
1. Masuk (HTM)	- Anak	1.000/orang	500/orang
	- Dewasa	2.000/orang	1.000/orang
	- Kendaraan Roda 6	5.000/Unit	2.500/Unit
	- Kendaraan Roda 4		
	- Sepeda Motor	2.500/Unit	1.500/Unit
		1.000/Unit	1.000/Unit
2. Tempat Pemandian Air Panas/Dingin	- Anak	2.000/orang	1.000/orang
	- Dewasa	3.000/orang	2.000/orang
	- Pemandokan	15.000/orang/mlm	10.000/orang/mlm
	- Kamar	5.000/orang	3.000/orang
3. Naik Perahu	- Bermotor	3.000/orang/rit	2.000/orang/rit
	- Dayung	2.000/orang/rit	1.500/orang/rit
	- Sewa Perahu	25.000/orang/rit	20.000/orang/rit
	- Sepeda Air	10.000/orang/rit	7.500/orang/rit
4. Sewa Menempati bangunan	- Kios	10.000/m ² /thn	7.500/m ² /thn
	- Los	7.500/m ² /thn	6.000/m ² /thn
5. WC Umum	- Mandi / Buang Air Besar	2.000/orang	1.000/orang
	- Buang Air Kecil	1.000/orang	500/orang

6. Gelanggang Permainan	- Flying Fox	10.000/orang	5.000/orang
	- Paint Ball	50.000/orang	40.000/orang
7. Camping Area	- ATV	25.000/15 mnt	15.000/15 mnt
	- Gokart	50.000/15 mnt	30.000/15 mnt
	- Kelengkapan Wisata Petualangan	15.000/paket	10.000/paket
	- Kelengkapan Play Ground	10.000/paket	5.000/paket
	- Arung jeram	25.000/paket	20.000/paket
8. Kolam Renang (HTM)	- Anak	2.000/orang	1.000/orang
	- Dewasa	5.000/orang	2.500/orang
	- Kendaraan Roda 6	6.000/orang	4.000/orang
	- Kendaraan Roda 4	5.000/orang	3.000/orang
	- Sepeda Motor	2.000/orang	1.000/orang
	- Anak	4.000/orang	2.000/orang
	- Dewasa	6.000/orang	3.000/orang
	- Sewa Ban	1.000/buah	1.000/buah

B. Sarana Olah Raga

1. kegiatan incidental

NO	CABANG OLAH RAGA	HARI KERJA		HARI LIBUR		KET.
		SIANG	MALAM	SIANG	MALAM	
1.	Bola Volly	25.000	37.500	37.500	50.000	Per jam / Lapangan
2.	Volly Pantai	20.000	25.000	25.000	30.000	
3.	Base Ball	12.500	15.000	15.000	20.000	
4.	Bola Basket	25.000	37.500	37.500	50.000	
5.	Bulutangkis	17.500	25.000	25.000	37.500	
6.	Beladiri dan sejenisnya	12.500	17.500	17.500	25.000	
7.	Sepak Bola	25.000	37.500	37.500	50.000	
8.	Futsal	20.000	25.000	25.000	30.000	
9.	Tenis Meja	7.500	10.000	10.000	15.000	
10.	Tenis Lapangan	17.500	25.000	25.000	50.000	
11.	Atletik	12.500	-	17.500	-	

2. Abonemen/berlangganan per bulan

NO	CABANG OLAH RAGA	HARI KERJA		HARI LIBUR		KET.
		SIANG	MALAM	SIANG	MALAM	
1.	Bola Volly	250.000	375.000	325.000	500.000	Per jam / Lapangan
2.	Volly Pantai	200.000	325.000	275.000	375.000	
3.	Bola Basket	250.000	375.000	325.000	500.000	
4.	Base Ball	200.000	275.000	250.000	300.000	
5.	Bulutangkis	175.500	250.000	250.000	375.000	
6.	Beladiri dan sejenisnya	125.000	175.000	125.000	250.000	
7.	Sepak Bola	250.000	325.000	325.000	500.000	
8.	Futsal	200.000	250.000	250.000	300.000	
9.	Tenis Meja	75.000	100.000	100.000	125.000	
10.	Tenis Lapangan	175.000	250.000	250.000	375.000	
11.	Atletik	100.000	-	175.000	-	

3. kegiatan komersil perlapangan.

NO	CABANG OLAH RAGA	HARI KERJA		HARI LIBUR		KET.
		SIANG	MALAM	SIANG	MALAM	
1.	Bola Volly	500.000	750.000	750.000	1.000.000	Per jam / Lapangan
2.	Volly Pantai	400.000	600.000	600.000	750.000	
3.	Bola Basket	500.000	750.000	750.000	1.000.000	
4.	Base Ball	300.000	400.000	400.000	500.000	
5.	Bulutangkis	375.500	625.000	625.000	875.000	
6.	Beladiri dan sejenisnya	300.000	500.000	500.000	750.000	
7.	Sepak Bola	625.000	875.000	875.000	1.125.000	
8.	Futsal	500.000	750.000	750.000	900.000	
9.	Tenis Meja	250.000	375.000	375.000	500.000	
10.	Tenis Lapangan	500.000	750.000	750.000	1.000.000	
11.	Atletik	250.000	-	375.000	-	

4. Tarif Sewa GOR, Sport Center dan Lapangan ranggajati

NO	SARANA OLAH RAGA	HARI KERJA		HARI LIBUR		KET.
		SIANG	MALAM	SIANG	MALAM	
1.	Lapangan Ranggajati	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	Perjam/ Perlapangan/ Pergedung
2.	Gedung olah raga/sport center	1.250.000	1.750.000	1.750.000	2.500.000	

Pasal 10

Perubahan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di daerah.

**BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

**BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan bupati.

Pasal 15

- (1) Hasil pungutan retribusi tempat rekreasi dan olah raga disetor secara bruto ke kas daerah.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan tempat rekreasi dan olah raga yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- A. Pengurangan/pengaspalan tempat parkir objek wisata;
 - B. Perbaikan sarana /fasilitas diobjek wisata; yaitu :
 - a. Perbaikan pagar diobjek wisata;
 - b. Perbaikan instalasi listrik di objek wisata;
 - c. Perbaikan WC dan kios diobjek wisata;
 - d. Penataan taman diobjek wisata.
 - C. Sosialisasi sapa pesona wisata kepada masyarakat;
 - D. Pembinaan pengusaha jasa usaha wisata, dan;
 - E. Pembinaan kompepar (kelompok penggerak pariwisata);
 - F. Perbaikan, pemeliharaan dan pembangunan sarana olah raga.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

Bagi wajib retribusi yang tidak dapat dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) diberikan surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis.

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan oleh bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana maksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkup pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

**BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka :

1. Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 18 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Sarana Olah Raga.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Maret 2011


BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 22 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI